



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PALANG MERAH INDONESIA (PMI)

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN DALAM MENDUKUNG PELAYANAN DI BIDANG TRANSPORTASI

NOMOR: PJ 21 TAHUN 2018

NOMOR: 0866/MoU/KEMENHUB-PMI/VI/2018

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas (08-06-2018), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- BUDI KARYA SUMADI, selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- GINANDJAR KARTASASMITA, selaku Pelaksana Harian Ketua Umum Palang Merah Indonesia, berdasarkan Keputusan Ketua Umum PMI Nomor 003/KEP/KU PMI/I/2015 tanggal 9 Januari 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Palang Merah Indonesia (PMI) yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 96 Jakarta Selatan 12790, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Transportasi.

 Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan hukum perhimpunan nasional atas azas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan suku, bangsa, agama, bahasa, warna kulit, ras, golongan, jenis kelamin dan pandangan politik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana disebut di atas bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Kepalangmerahan Dalam Mendukung Pelayanan Di Bidang Transportasi selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
- 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya PARA PIHAK dalam penyelenggaraan kepalangmerahan guna mendukung pelayanan di bidang transportasi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pelayanan transportasi yang selamat, aman, nyaman dan lancar dengan memperhatikan prinsip penyelenggaraan kepalangmerahan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) dan Korps Sukarela (KSR) Lembaga Pendidikan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. Pendidikan dan pelatihan kepalangmerahan bagi regulator dan operator di bidang transportasi;
- c. Pelayanan kepalangmerahan;
- d. Kegiatan lain yang akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi PARA PIHAK;
- b. Menyediakan dan mengoptimalkan seluruh potensial PARA PIHAK dalam rangka perwujudan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- Menyediakan Sumber Daya yang dibutuhkan dalam perwujudan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- d. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam perwujudan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;

- e. Menjaga kerahasiaan **PARA PIHAK**, dan tidak akan menyebarluaskan hasilhasil kerja sama yang bersifat rahasia;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai kebutuhan antara PIHAK KESATU yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat yang berwenang setingkat Eselon I atau Pejabat yang ditunjuk di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan PIHAK KEDUA yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama memerlukan jangka waktu melebihi jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini, maka Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya kesepakatan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama tersebut.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan memperpanjang Kesepakatan Bersama ini secara sepihak, maka salah satu pihak harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta sumber lain yang sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8 ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing diberi meterai cukup untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

GINANDJAR KARTASASMITA

PIHAK KESATU

IK INDO

METERAL TEMPEL 9A166AEF834060478